



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Cv. Karomah Jaya Mandiri**, tempat kedudukan Jalan Perumdin Raya No.02 Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Jubung, Sukorambi, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Sukardi Kurniawan, Advokat yang berkantor di Jl Jember No.2 Desa Sugerlor Rt.003 Rw.001 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai..... **Penggugat**

Lawan:

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pertanian Ri cq. Dirjen Tanaman Pangan cq. Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur cq. Kepala Kantor Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura (psbtph) Jawa Timur cq. Kepala Kantor Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura (psbtph) Satgas V Jember**, tempat kedudukan Jl. Brawijaya No.71 Wonosari Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur, Mangli, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, sebagai .....**Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya telah menyampaikan secara tertulis pencabutan gugatan tanggal 18 Maret 2021 Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jmr tersebut dengan alasan Perbaikan pada subjek hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember untuk mencoret perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jmr dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini telah dilakukan beberapa pemanggilan oleh Pengadilan, maka biaya panggilan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima pencabutan Surat Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara No. 21/Pdt.G.S/2021/PN Jmr dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;
3. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh TOTOK YANUARTO, S.H.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHMAT HIDAYAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RAHMAT HIDAYAT, SH

TOTOK YANUARTO, S.H, MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Penggandaan	Rp.	21.500,00
4. Panggilan	Rp.	100.000,00
5. PNBP	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	9.000,00

Jumlah	Rp.	250.000,00
--------	-----	------------

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)